



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Kabupaten agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasarkan Pasal 33, Pasal 33 A, dan Pasal 33 B Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penguatan tugas, fungsi, dan tata kerja Inspektorat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah.



- (3) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inspektorat Kabupaten dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 12 dan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, urusan penunjang kepegawaian, keuangan, pengawasan, pelayanan DPRD, dan penyelenggaraan Kecamatan dan Pemerintah Desa;

Pasal 13

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pemerintahan;



- c. pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang pemerintahan;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pemerintahan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi bidang pemerintahan;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi bidang pemerintahan; dan
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan.
3. Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 14 dan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan transmigrasi;

Pasal 15

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang kesejahteraan rakyat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan bidang kesejahteraan rakyat;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi bidang kesejahteraan rakyat;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi bidang kesejahteraan rakyat; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat.



4. Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 16 dan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan pariwisata;

Pasal 17

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang perekonomian;
- c. pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang perekonomian;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perekonomian;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi bidang perekonomian;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi bidang perekonomian; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian.

5. Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 18 dan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, serta urusan penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;



Pasal 19

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang pembangunan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pembangunan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi bidang pembangunan;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi bidang pembangunan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati, kecuali terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara dan/atau daerah, Inspektur melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati.
- (2) Inspektur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah, kecuali berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah maka Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

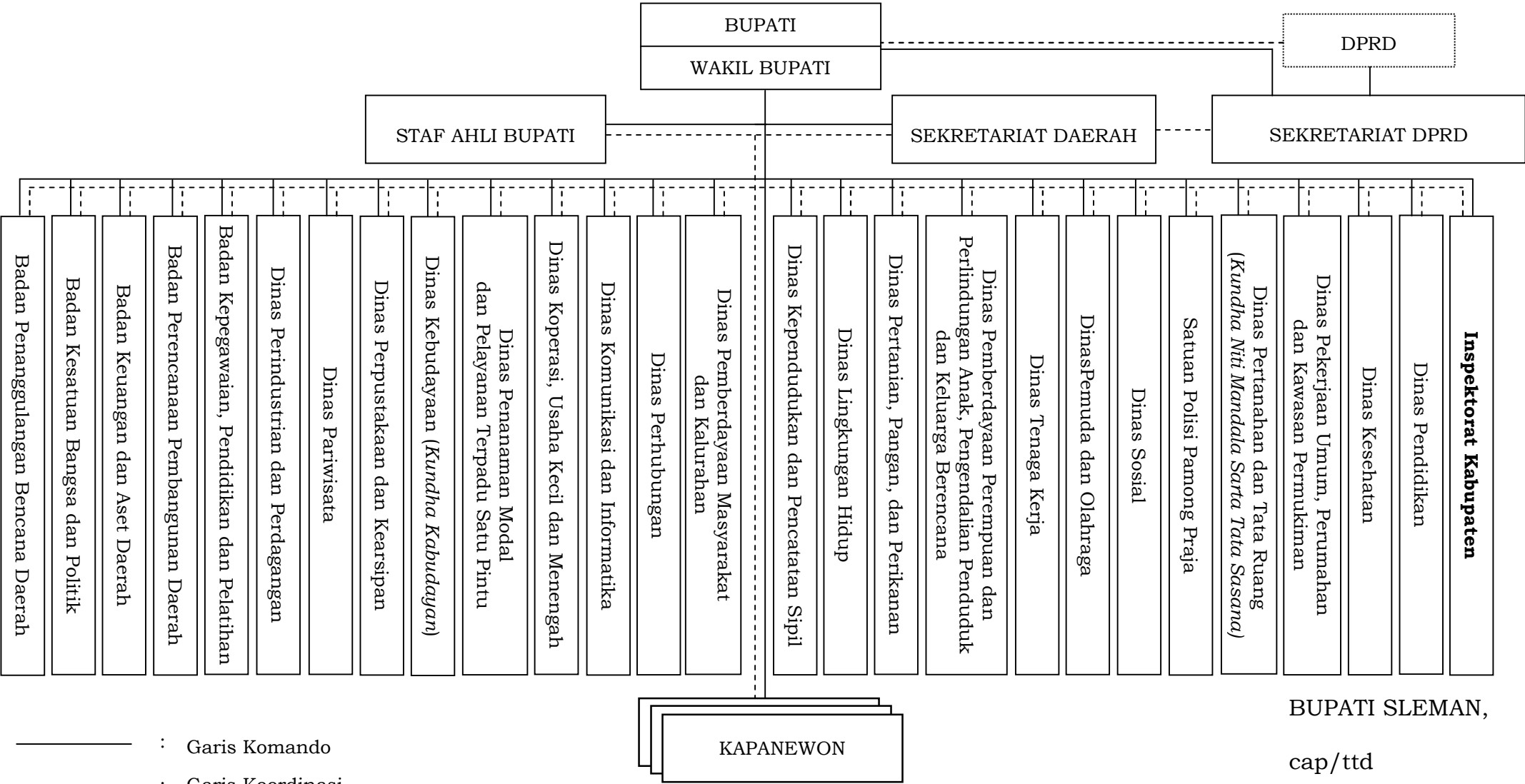
cap/ttd

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020NOMOR 2



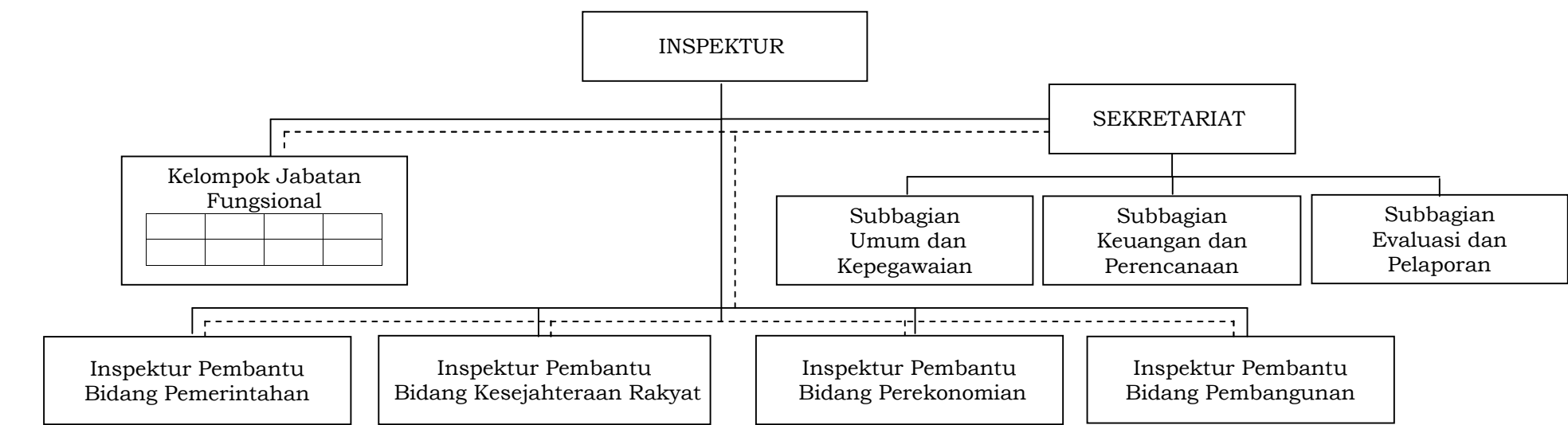
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



BUPATI SLEMAN,
cap/ttd
SRI PURNOMO



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO

